

REVITALISASI KINERJA DPD MELALUI DUKUNGAN STAFF AHLI DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Oleh:

Dr. Woro Winandi, S.H., M.Hum.
Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penguatan kewenangan DPD khususnya dalam menghadapi Masyarakat Komunitas ASEAN memiliki tantangan tersendiri dalam kondisi internalnya dalam hal ini adalah sumber daya manusianya (dukungan keahlian dan staff ahli). Jika kewenangan yang dimiliki DPD tidak dibarengi dengan kapabilitas DPD dalam menjalankan tugas dan fungsi, maka sekuat apapun kewenangan yang dimiliki DPD akan menjadi hal yang percuma. Peningkatan kapabilitas DPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjadi sebuah wacana yang urgen untuk diteliti dan dikeluarkan solusi atas hal tersebut. Solusi yang ditawarkan juga harus secara komperhensif, sehingga mampu menghasilkan produk keluaran DPD pada bidang legislasi, pengawasan, dan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel, professional, dan modern kepada rakyat. Maka dalam penelitian ini mengambil rumusan masalah. Mengapa DPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu ditingkatkan, apa kendala yang dihadapi DPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya? serta bagaimana upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kemampuan DPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Tinjauan teori yang digunakan dalam penelitian ini pertama, teori kewenangan yang menganalisis kewenangan apa saja yang dimiliki oleh DPD sesuai dengan amanat UUD NRI 1945, kedua prinsip *check and balances* yang akan menjadi pisau analisis dalam membahas posisi DPD dalam parlemen. Ketiga teori peningkatan sumber daya manusia, dalam hal peningkatan ini tentunya akan dikhususkan kepada kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsi DPD serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai basis kerja.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian diteruskan dengan menemukan masalah (*problem-finding*), kemudian mengidentifikasi masalah (*problem-identification*), dan kemudian mencari penyelesaian dari masalah (*problem-solution*). Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Teknik analisis yang digunakan adalah *deskriptif-kualitatif*.

Kata Kunci: Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah, Peran Staff Ahli DPD, Masyarakat Ekonomi ASEAN

A. PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Daerah secara kelembagaan merupakan sebuah lembaga Negara baru yang terbentuk dari amandemen ketiga dan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar pembentukan lembaga ini adalah perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 yakni dalam pasal 22C, 22D dan 22 Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) merupakan upaya untuk merestrukturisasi bangunan parlemen Indonesia menjadi dua kamar (bikameral) akan tetapi hal tersebut seakan bersifat semu, karena DPD hanya memiliki kewenangan legislatif terbatas.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) menjadi babak baru dalam perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia, khususnya terhadap format kelembagaannya. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat diartikan dengan diperkuatnya kewenangan yang dimiliki Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara tersirat. Mahkamah Konstitusi menafsirkan frasa “dapat mengajukan” dalam Pasal 22D ayat (1) merupakan sebuah pilihan ataupun hak/ kewenangan dalam mengajukan rancangan undang-undang, dan “ikut membahas” dalam Pasal 22D ayat (2) UUD NRI 1945 inipun diartikan bahwa DPD memiliki kewenangan untuk ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Peran DPD sebagai representasi daerah sangat dibutuhkan terlebih lagi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Bonus demografi Indonesia harus direspon baik oleh DPD melalui kewenangannya (*check and balances*) dalam proses pembuatan undang-undang dengan DPR. DPD dapat menjadi lembaga negara yang mampu menjadi katalisator sekaligus pengharmonisasian perjanjian-perjanjian Internasional dalam lingkup ASEAN dengan kebutuhan daerah-daerah.

Penguatan kewenangan DPD memiliki tantangan tersendiri dalam kondisi internalnya dalam hal ini adalah sumber daya manusianya (dukungan keahlian dan staff ahli). Jika kewenangan yang dimiliki DPD tidak dibarengi dengan kapabilitas DPD dalam menjalankan tugas dan fungsi, maka sekuat apapun kewenangan yang dimiliki DPD akan menjadi hal yang percuma. Peningkatan kapabilitas DPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjadi sebuah wacana yang urgen untuk diteliti dan dikeluarkan solusi atas hal tersebut. Solusi yang ditawarkan juga harus secara komprehensif, sehingga mampu menghasilkan produk keluaran DPD pada bidang legislasi, pengawasan, dan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel, profesional, dan modern kepada rakyat.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah peran staf Ahli DPD dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan DPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan DPD dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN?

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Kewenangan

Istilah wewenang diadopsi dari arti kata *authority* (Inggris) dan *bevoegheid* (Belanda). Wewenang pada pengertian “*authority*” dalam ***Black’s Law Dictionary***, dapat diartikan sebagai: *The right or permission to act legally on another’s behalf; the power of one person to affect another’s legal relations by acts done in accordance with the other’s manifestation of assent; the power delegated by a principal to an agent.*

Menurut **Philipus M. Hadjon**, wewenang (*bevoegheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Lebih lanjut dikatakan:

“Sebagai konsep hukum publik, wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh adalah penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen dasar konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).”

Kewenangan menurut **Hardjono**, meliputi kewenangan antarlembaga negara yang bersifat horizontal dan kewenangan secara vertikal, yaitu berkaitan dengan penggunaan wewenang tersebut kepada rakyat. Lebih lanjut Hardjono menjelaskan bahwa sering terjadi kekaburan menggunakan istilah fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban. Fungsi mempunyai makna yang lebih luas daripada tugas. Jika tugas akan digunakan, akan lebih tepat untuk menyebut aktivitas-aktivitas yang diperlukan agar fungsi dapat terlaksana. Tugas selain mempunyai aspek ke dalam juga memiliki aspek ke luar. Aspek ke luar dari tugas adalah wewenang.

2. Prinsip *Check and Balances*

Adanya prinsip *check and balances* berawal dari teori pemisahan kekuasaan/pembagian kekuasaan. Berbicara pembagian kekuasaan pasti terpengaruh dengan ajaran **Montesquieu** yang terkenal dengan ajaran *Trias Politica*. Kekuasaan negara itu harus dicegah dari kekuasaan satu tangan, karena akan timbul kekuasaan yang sewenang-wenang, seperti yang dikatakan oleh Lord Acton,

“*power tends to corrupt, power absoluty corrupt absolutely*”. Oleh sebab itu kekuasaan harus dipisahkan dalam tiga macam kekuasaan (*scheiding van machten*) yang lazim disebut sebagai kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudisial, pelaksanaan ketiga kekuasaan tersebut perlu dibentuk badan-badan tertentu yang terpisah satu sama lain (*scheiding van organen*).

Pembagian kekuasaan ini kemudian melahirkan fungsi, wewenang serta kedudukan, maupun hubungan antar lembaga-lembaga negara. Hubungan antar lembaga negara yang diinginkan dari adanya pembagian kekuasaan ini adalah *check and balances*. Dalam teori *trias politica* yang dikemukakan oleh **Baron de Montesquieu** tersebut, satu organ (*organen*) hanya boleh menjalankan satu fungsi (*functie*), dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing. Kenyataan dewasa ini hubungan antar ketiganya tidak mungkin tidak saling bersentuhan, bahkan ketiganya berkedudukan sederajat dan saling melakukan kontrol satu dengan yang lainnya itulah yang dinamakan dengan prinsip *check and balances*.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang berupaya memperoleh pemecahan mengenai permasalahan hukum yang berkaitan dengan dukungan staff ahli di Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang didapati. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris/ Sosiolegal.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan sosiologis yaitu mengkaji dan membahas permasalahan yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ada dilokasi yang kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku, dan teori hukum yang ada.

D. PEMBAHASAN

1. Peran staf Ahli DPD dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan DPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya

Sejak awal kehadirannya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang lahir melalui perubahan UUD 1945 (amandemen ketiga) telah memunculkan dilema tersendiri.

Secara kelembagaan, DPD merupakan sebuah parlemen atau lembaga legislatif, bahkan MPR sebagai pembentuk UUD 1945 menegaskan bahwa DPD diadakan untuk tiga (3) alasan mendasar mengakomodasi keberadaan DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yaitu:

- (1) Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- (2) Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan Negara dan daerah-daerah;
- (3) Mendorong percepatan demokrasi pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang

Apabila dicermati isi dari Pasal 22 UUD 1945, maka terdapat kewenangan yang tidak signifikan, yaitu:

- (1) Dapat mengajukan ke DPR RUU yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi dan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- (2) Ikut membahas RUU yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya dan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- (3) Memberi pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang terkait dengan pajak, pendidikan dan agama;
- (4) Melakukan pengawasan dan pelaksanaan UU yang terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya dan perimbangan keuangan pusat dan daerah serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR;
- (5) Menerima hasil pemeriksaan keuangan dari BPK;
- (6) Memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai pemilihan anggota BPK.

Dengan adanya kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 D ayat (1) dan (2), Pasal 23 E ayat (2), Pasal 23 F ayat (1) UUD 1945, dapat dikemukakan bahwa DPD tidak lebih dari sekedar aksesoris DPR.

Terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dipaparkan dalam uraian di atas, pengaturan kewenangan DPD di dalam UUD 1945 sebagai konstitusi dasar tertulis di Indonesia menegaskan bahwa pengaturan DPD dalam UUD 1945 sebagai alat perlengkapan Negara ((lembaga Negara = *permanent institutions*) yang dilengkapi dengan fungsi dan hak-haknya, dinyatakan oleh James Bryce termasuk dalam kekuasaan pemerintahan.

Seiring dengan lahirnya DPD sebagai salah satu lembaga Negara yang keberadaannya diatur dalam UUD 1945, keberadaan DPD memunculkan kritik.

Kritik yang pertama terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPD. Kewenangan DPD dipandang tidak cukup signifikan dilihat dari gagasan

pembentukannya dan DPD memang didesain lebih rendah dari DPR.

Kritik kedua terkait dengan rumusan dalam Pasal 7C UUD 1945 hanya memberikan jaminan bahwa hanya DPR yang tidak bisa dibubarkan oleh Presiden sehingga DPD dapat dibubarkan oleh Presiden, karena tidak ada jaminan yang tegas dan eksplisit dalam UUD 1945; dan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa hanya pertimbangan DPR yang diperlukan oleh Presiden ketika menyatakan perang, damai dan dalam membuat perjanjian internasional.

Kewenangan yang dimiliki oleh DPD memperlihatkan betapa terbatasnya kewenangan DPD bilamana dibandingkan dengan DPR. Keterbatasan kewenangan DPD ini sudah disadari oleh anggota DPD semenjak para calon anggota DPD meneguhkan niat mereka mengikuti Pemilu. Keterbatasan kewenangan tersebut baru benar-benar dirasakan DPD pada saat para anggota DPD menjalankan jabatannya sebagai anggota DPD.

Bekerjanya Dewan Perwakilan Daerah

Di dalam paparan terdahulu telah dikemukakan kewenangan dari Dewan Perwakilan Daerah yang diatur dalam UUD 1945. Selanjutnya, kewenangan tersebut dijabarkan secara rinci di dalam Pasal 249 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD yang isinya dinyatakan:

(1) DPD mempunyai wewenang dan tugas:

- a. Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
- b. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dalam huruf a;
- c. Menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. Memberikan pertimbangan DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- e. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, Pajak, pendidikan dan agama;
- f. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan

daerah , hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;

- g. Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan Negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
 - h. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK; dan
 - i. Menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, anggota DPD dapat melakukan rapat dengan pemerintah daerah, DPRD dan unsur masyarakat di daerahnya.

Guna melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut DPD mempunyai alat kelengkapan yang keberadaannya diatur dalam Pasal 259 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD yang isinya dinyatakan:

- a. Pimpinan;
- b. Panitia Musyawarah;
- c. Panitia Kerja;
- d. Panitia Perancang Undang-undang;
- e. Panitia Urusan Rumah Tangga;
- f. Badan Kehormatan; dan
- g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Apabila dilihat dari wewenang dan tugasnya, DPD memiliki tugas yang sangat berat, kondisi ini erat hubungannya dengan pengangkatan anggota DPD yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum.

Adapun keanggotaan DPD diatur dalam Pasal 252 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD yang isinya dinyatakan:

- (1) Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat (4) orang .
- (2) Jumlah anggota DPD tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) jumlah anggota DPR.
- (3) Keanggotaan DPD diresmikan dengan Keputusan Presiden.
- (4) Anggota DPD dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibu kota provinsi daerah pemilihannya.

(5) Masa jabatan anggota DPD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Terkait dengan tugas dari anggota DPD sebagaimana diuraikan dalam paparan di atas, di dalam realitanya anggota DPD dibantu oleh Staf Ahli.

Keberadaan Staf Ahli Dewan Perwakilan Daerah

Beratnya tugas yang harus diemban oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya DPD dibantu oleh Staf Ahli yang perekrutannya dilakukan secara tertutup terserah anggota DPD.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Deni Martanti bahwa seorang anggota DPD mempunyai tiga (3) orang staf ahli, yang penempatannya 2 orang staf ahli di ibu kota, dan 1 orang yang lain ada di daerah pemilihan anggota DPD yang bersangkutan.

Pola perekrutan staf ahli DPD RI dilakukan:

- (1) secara tertutup;
- (2) harus lulusan S1 dari semua disiplin ilmu; dan
- (3) diikuti dengan proses assessment yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI;
- (4) SK. Pengangkatan Staf Ahli berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang lagi tergantung dari hubungan komunikasi antara Anggota DPD RI dengan staf ahli yang bersangkutan;
- (5) Untuk dapat diangkat menjadi staf ahli harus mendapatkan rekomendasi dari Sekretariat Jenderal DPD, hal ini terkait dengan pemberian honorarium dari staf ahli yang bersangkutan.

Di samping staf ahli sebagaimana dipaparkan di atas, untuk memperlancar fungsi dan tugas DPD, anggota DPD RI juga dibantu oleh 1 orang staf administrasi, yang dulu disebut sebagai asisten pribadi anggota DPD RI.

Keberadaan staf ahli DPD berpengaruh terhadap kinerja anggota DPD pada saat rapat berlangsung yang diawali dari Rapat Kerja hingga Rapat Dewan Paripurna, seorang staf ahli harus mengikuti perkembangan terutama pada saat harus pindah dari 1 bidang ke bidang yang lain.

Adapun pola kerja staf ahli harus mengutamakan komunikasi dengan sesama staf ahli karena ada anggota DPD yang *still on the track* (tetap pada jalannya)/ dan ada juga anggota DPD yang fleksibel.

2. Upaya yang dilakukan DPD dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Di dalam ASEAN sendiri terdapat tiga pilar, yaitu : (1) Pilar Komunitas Politik-Kemampuan, (2) Pilar Ekonomi, dan (3) Pilar Sosial Budaya.

Sejak ASEAN dibentuk tahun 1967, ASEAN telah menghasilkan 397 perjanjian. Sementara itu, sejak Piagam ASEAN disahkan pada 20 November 2007, ASEAN telah menghasilkan sekitar 117 perjanjian.

Berbagai perjanjian tersebut mempunyai nomenklatur yang berbeda-beda, antara lain *international agreements, memoranda of understanding, plans of action, declarations etc.*

Berbagai perjanjian tersebut mencakup kerja sama di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya.

Terkait dengan ketiga bidang tersebut, peranan DPD sangat penting artinya, khususnya dalam pengembangan potensi daerah, sesuai dengan fungsi dan kewenangan DPD yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Bahwasannya di dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya tersebut DPD mengeluarkan produk berupa Pertimbangan-pertimbangan untuk pengembangan masyarakat di daerah, dalam menghadapi MEA terutama sekali di bidang sumber daya alam, sumber daya manusia, dan ekonomi di daerah, mengingat persaingan yang dihadapi oleh negara-negara di dalam komunitas ASEAN sangat ketat.

E. PENUTUP

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran staf ahli dalam menunjang kinerja anggota DPD RI sangat penting, mengingat tugas dan kewenangan yang dimiliki anggota DPD RI tidak memungkinkan anggota DPD yang bersangkutan untuk mempersiapkan bahan ataupun masukan dari masyarakat.
2. Upaya yang dilakukan DPD RI dalam menghadapi MEA ialah dengan memberdayakan potensi dalam masyarakat terutama yang terkait dengan pengembangan wilayah, penggalan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi yang berdaya saing dengan jalan memberikan pertimbangan di dalam pengalokasian dana dari Pusat ke Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A. Salman Manggalatung, 2016, *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Gramata Publishing, Bekasi.
- Black Law's Dictionary, 2009, Eds. Bryan A. Garnet et.al, West Publishing, St. Paul.
- Firmansyah Arifin Dkk.2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, KRHN bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia didukung oleh *The Asia Foundation* dan USAID, Jakarta.
- Firmansyah Arifin, et. al., 2004, *Hukum dan Kuasa Konstitusi*, KRHN, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan kedua, Konstitusi Press, Jakarta.
- Moh Fadli, Jazim Hamidi, dan Mustafa Lutfi, 2011, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance)*, Cetakan pertama, UB Press, Malang.
- Moh Kusnardi dan Bintang R. Saragih, 1983, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Cetakan ketiga, PT Gramedia, Jakarta.
- Montesquieu, 2011, *The Spirit of Laws: Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, (diterjemahkan oleh M. Khoril Anam), Nusa Media, Bandung.
- Ni'matul Huda, 2007, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

PSHK, 2000, *Semua Harus Terwakili: Studi Mengenai Reposisi MPR, DPR, dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia*, PSHK, Jakarta

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Sukardi, 2009, *Pembatalan Perda dan Akibat Hukumnya*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3)